

KAMPANYE

2017

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kot-011.329201/I/2017 TENTANG MEKANISME KAMPANYE DEBAT PUBLIK DALAM KEGIATAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

**ABSTRAK**

- : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 68 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, Debat Publik dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.  
Bahwa berdasarkan Pasal 22 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menentukan mekanisme pelaksanaan debat publik/debat terbuka Pasangan Calon.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; 2. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 5. PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum; PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388); 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 192/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/X/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 16/Kpts/KPU-Kot-011.329201/I/2017 diatur tentang:**

**Menetapkan Mekanisme Kampanye Debat Publik terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.**

**CATATAN**

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Januari 2017  
- Lampiran 13 Halaman.